

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak merupakan momentum baru bagi perekonomian Indonesia. Namun, sejumlah langkah nyata harus dilakukan mengingat sektor UMKM termasuk bagian yang memperoleh perhatian untuk mendapatkan pengampunan pajak (Lukman, 2016). Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pemerintah memberikan kemudahan kepada Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) didalam memanfaatkan pengampunan pajak. Pertama, diberikan tarif 0,5% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan harta (SPH). Kedua, diberikan tarif 2% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan harta (SPH). Ketiga, SPH dapat disampaikan dalam bentuk formulir kertas (manual/hardcopy) bila harta tambahan dan utang tambahan  $\leq 10$  baris, dan jumlah keseluruhan harta dan utang  $\leq 20$  baris. Keempat, SPH dapat disampaikan secara kolektif melalui pihak lain seperti orang pribadi, perkumpulan, organisasi, serikat atau asosiasi dengan memberikan surat kuasa. Kelima, tanda terima diterbitkan setelah dilakukan penelitian

dalam jangka 20 hari, dalam hal memenuhi syarat minimal kelengkapan dokumen (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016).

Undang-Undang pengampunan pajak mengatur tarif yang lebih rendah bagi wajib pajak baik orang pribadi atau badan yang peredaran usahanya dalam setahun sampai dengan Rp 4,8 Milyar, sepanjang peredaran usaha tersebut hanya berasal dari kegiatan usaha dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas yang dimaksud pasal tersebut merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan bukan sehubungan kerja (bukan sebagai pegawai) sehubungan dengan pemberian jasa (keahlian khusus) yang dimilikinya. Misalnya tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, atau dokter (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016).

Keikutsertaan UMKM dalam program pengampunan pajak disebabkan karena belum melakukan penyampaian informasi tentang harta maupun hutang pada surat pemberitahuan tahunan orang pribadi dengan benar, sehingga dengan adanya program pengampunan pajak, UMKM ingin mengikuti program pengampunan pajak tersebut (Windu, 2016). UMKM yang dimaksud adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ingin mengikuti pengampunan pajak, dan pengampunan pajak tersebut tidak dipaksakan, melainkan diharapkan partisipasi dari wajib pajak untuk mengsucceskan kebijakan pemerintah didalam meningkatkan pendapatan negara (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016).

*Tax amnesties are accepted as one of the politically popular ways used for increasing the state revenues. Thus, everyone gains from an amnesty, in the sense that those who participate are made better off, and the government*

*collects additional revenue. However, amnesties also have costs (Mehmet, 2015).*

UMKM merupakan kelompok usaha yang terus tumbuh dan bahkan sangat membantu perekonomian nasional, di tengah krisis multidimensi yang masih belum sepenuhnya mampu diatasi, UMKM tetap memberikan kontribusi signifikan dalam menopang PDB Indonesia (Rachmawan, 2015:5). UMKM sebagai komponen yang menjadi perhatian dalam pengampunan pajak, dianggap penting menggerakkan perekonomian Indonesia. Namun besarnya kontribusi UMKM belum berbanding lurus dengan ketaatan dalam membayar pajak (Lukman, 2016).

Implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kedua, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak wajib pajak yang berefek turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan (Ragimun, 2014).

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang sudah jujur dan membayar pajaknya dengan tepat waktu yaitu wajib pajak yang benar-benar mengikuti aturan yang sudah ada, karena di dalam akuntansi keperilakuan menjelaskan bahwa subdisiplin ilmu akuntansi yang melibatkan aspek-aspek keperilakuan manusia terkait dengan proses pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi keperilakuan diterapkan dengan praktis menggunakan riset ilmu keperilakuan untuk menjelaskan dan memprediksikan perilaku manusia (Arfan, 2010:27).

Wajib pajak patuh berarti wajib pajak yang mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban dan hak wajib pajak ini harus dijalankan dengan seimbang, apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan maka wajib pajak mendapatkan haknya (Husen, 2012).

*Following a tax amnesty, honest tax payers can have unfairness feeling. Because deluding attitudes of a government can be seen like injustice. Therefore, the willingness of being right in tax payers will decrease at the next term (Osman dan Eren, 2011).*

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merasa penting melakukan penelitian tentang **“motivasi pelaku UMKM dalam melaksanakan pengampunan pajak”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka disusun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana motivasi pelaku UMKM dalam melaksanakan pengampunan pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui motivasi pelaku UMKM dalam melaksanakan pengampunan pajak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama secara teoritis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka, manfaat penelitian ini adalah:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang perpajakan tentang pengampunan pajak bagi

UMKM dalam hal karena belum melakukan penyampaian informasi tentang harta maupun hutang pada surat pemberitahuan tahunan orang pribadi dengan benar. Disamping itu pula peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi UMKM, dan bisa memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu UMKM beserta masyarakat luas dalam rangka untuk mengetahui secara rinci apa itu pengampunan pajak yang sudah di buat oleh pemerintah.